



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN
NEGERI PAINAN**

MODEL : 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

CATATAN PUTUSAN Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **8 Januari 2021**, dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ROMI NASRA Pgl. ROMI Bin JASRIL;
Tempat lahir	: Hilalang Inderapura;
Umur, tanggal lahir	: 32 Tahun/23 April 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Kudo-Kudo Kenagarian Kudo-Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP, CM.NLP, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rudi Chandra & Team yang beralamat di Jalan Simpang Empat Naggalo, Kenagarian Naggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0253/LRC-SKK/II.PdB/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 nomor 1/SK.Kh/II/2021/PN Pnn.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.	: Hakim
Sukma Triana Sari, S.H.	: Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara Nomor : BP/04/II/2021/Reskrim;

Hal 1 dari 9 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial, saksi Revina Dewi Pgl. Dewi Binti Basri Chan, saksi Syarial Pgl. Iyal Bin Muas (Alm), saksi Pardi Pgl. Pardi Bin Syamsuddin (Alm) dan saksi Partini Pgl. Par Bin Sood, yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh masing-masing saksi tersebut di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat (Saksi) masing-masing saksi dalam berkas perkara, yang atas keterangan saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial tersebut Terdakwa membantahnya dengan menyatakan Terdakwa tidak ada menendang saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial, keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian, saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial ada bekerja menarik travel pada waktu 2 (dua) minggu setelah kejadian, terhadap keterangan saksi Revina Dewi Pgl. Dewi Binti Basri Chan Terdakwa membantahnya dengan menyatakan Terdakwa tidak ada menendang saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial dan Terdakwa tidak ada marah karena permasalahan air serta terhadap keterangan saksi Syarial Pgl. Iyal Bin Muas (Alm) Terdakwa membantahnya dengan menyatakan saksi Syarial Pgl. Iyal Bin Muas (Alm) bukan merada di dalam warung melainkan berada di depan warung dan ikut meleraai Terdakwa dan saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial, saksi Revina Dewi Pgl. Dewi Binti Basri Chan dan saksi Syarial Pgl. Iyal Bin Muas menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya, sedangkan terhadap keterangan saksi Pardi Pgl. Pardi Bin Syamsuddin (Alm) dan saksi Partini Pgl. Par Bin Sood, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Refertum Nomor 2072/VER/HC-IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Inderapura dr. Marlantoni atas nama Terperiksa Adi Putra Pgl. Adi, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa

Hal 2 dari 9 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat (Tersangka) dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal lain yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ROMI NASRA Pgl. ROMI Bin JASRIL;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Simpang Tigo Inderapura Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial;
- Bahwa awalnya Saksi Partini Pgl. Par Bin Sood datang dan bertanya kepada saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial tempat untuk membeli obat, kemudian saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial menjawab di Bidan Rika, selanjutnya Terdakwa keluar dari warungnya dan terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial yaitu Terdakwa memukul kepala saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial yang mengenai kepala saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial, selanjutnya saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial terjatuh, sehingga kepala saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial terbentur dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala belakang saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan di Puskesmas Inderapura dan badan saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial terasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah

Hal 3 dari 9 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang di persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan ROMI NASRA Pgl. ROMI Bin JASRIL sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ringan

Menimbang, bahwa apabila dibaca ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut harus memenuhi beberapa syarat, masing-masing yakni :

1. Bukan merupakan tindak penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu;
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, isteri atau terhadap anaknya sendiri;
 - b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah;

Hal 4 dari 9 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia;

3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Simpang Tigo Inderapura Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial di persidangan menerangkan Terdakwa melakukan penendangan yang mengenai dada saksi, kemudian ketika saksi terjatuh kemudian Terdakwa melakukan penendangan kepada kepala saksi dan juga pemukulan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana keterangan saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial tersebut sepanjang berkenaan dengan penendangan dan pemukulan yang dialaminya bersesuaian dengan keterangan saksi Revina Dewi Pgl. Dewi Binti Basri Chan dan saksi Syarial Pgl. Iyal Bin Muas (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Pardi Pgl. Pardi Bin Syamsuddin (Alm) dan saksi Partini Pgl. Par Bin Sood di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial terjatuh yang kemudian antara Terdakwa dan saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial dipisahkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan tersebut Majelis Hakim menilai terdapat pertentangan diantaranya, yaitu apakah benar telah terjadi penendangan terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penendangan yang diterangkan oleh saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial, saksi Revina Dewi Pgl. Dewi Binti Basri Chan, saksi Syarial Pgl. Iyal Bin Muas (Alm) tersebut ternyata tidak ada dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya, terlebih lagi tidak pula didukung oleh hasil visum et refertum, yang mana hasil visum et refertum tidak ada menjelaskan mengenai luka pada bagian dada saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial, terlebih lagi keterangan saksi-saksi tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Pardi Pgl. Pardi Bin Syamsuddin (Alm) dan saksi Partini Pgl. Par Bin Sood di persidangan, oleh karenanya penendangan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Hal 5 dari 9 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penendangan tersebut tidak terbukti namun ternyata terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan sehingga Hakim berpendapat terhadap pemukulan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan karenanya haruslah dianggap benar telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial pada saat kejadian terjatuh hingga mengakibatkan kepala saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial terbentur dan berdarah serta lecet pada punggung, hal ini sebagaimana dalam Visum et Refertum Nomor 2072/VER/HC-IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial yang kemudian saksi tersebut mengalami luka sebagaimana dipertimbangkan di atas terlebih lagi di persidangan Terdakwa menyatakan melakukan perbuatan pemukulan tersebut dengan keadaan sadar, maka telah terbukti adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menggunakan alat, yang mana dengan melihat kenyataan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa menggunakan suatu alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong, maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial tersebut dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial tidak memiliki hubungan sebagai ayah atau ibu yang sah, suami, isteri atau anak, serta saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial bukan pula seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah terlebih lagi perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial di persidangan menerangkan dirinya tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai supir travel selama 2 (dua) minggu akibat perbuatan Terdakwa, namun kenyataannya saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial juga di persidangan menerangkan dirinya masih mampu untuk memindahkan mobilnya, terlebih lagi berdasarkan hasil visum et refertum ternyata diketahui luka yang dialami oleh saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syahrial

Hal 6 dari 9 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebabkannya terhalang melakukan aktivitas sehari-hari, maka Hakim berpendapat luka yang dialami oleh saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial tidaklah menyebabkan saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial terhalang melakukan aktivitasnya atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial telah memenuhi syarat-syarat dari Penganiayaan Ringan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasinya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Hal 7 dari 9 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, Majelis Hakim akan secara seimbang mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan selain itu Majelis Hakim juga akan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu pula dipertimbangkan mengenai luka yang dialami oleh saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial yang berdasarkan hasil Visum et Refertum Nomor 2072/VER/HC-IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yaitu luka akibat benda tumpul berupa luka robek di kepala belakang kanan dan luka lecet di punggung;

Menimbang, bahwa saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial di persidangan menerangkan saksi terjatuh karena ditendang oleh Terdakwa, sedangkan Hakim telah mempertimbangkan bahwa penendangan yang diterangkan oleh saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial tersebut tidak terbukti, maka haruslah pula dinyatakan bahwa tidak terbukti saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial terjatuh karena penendangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial terjatuh karena penendangan Terdakwa, maka Hakim berkeyakinan saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial terjatuh karena sebab lain daripada perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian luka yang dialami oleh saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial pada saat kejadian bukan karena luka yang ditimbulkan akibat perbuatan langsung yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial, sehingga Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial tersebut tidak secara langsung diakibatkan karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kejadian yang menimbulkan luka bagi saksi Adi Putra Pgl. Adi Bin Syarial;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Luka yang dialami oleh korban bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 8 dari 9 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, namun dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana bersyarat/pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 14a KUHP, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Nasra Pgl. Romi Bin Jasril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 oleh Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sukma Triana Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dengan dihadiri oleh Gior Gio Astifani Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Sukma Triana Sari, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Hal 9 dari 9 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)